

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Analisis Penerapan Sistem Loss / Profit Sharing pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya dalam tinjauan hukum Islam. Dan masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah *Bagaimana aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.*

Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dalam menganalisa data-data yang ada mengenai penerapan sistem loss / profit sharing pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya dengan kaitannya dengan Undang-Undang, Al-Qur'an serta Fiqh.

Penelitian dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem loss / profit sharing pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu dalam prakteknya Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama melandaskan kegiatan bertransaksinya berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian yang hampir serupa dengan konsep Bagi Hasil atau Loss / Profit Sharing –*penerapan akad Mudharabah pada produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima*- yang dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan prosentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur dan pelaksanaan perjanjian dari akad sampai berakhir telah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi persyaratan-persyaratan umum yang ditunjukkan oleh syara'.

Mengingat besarnya kebutuhan masyarakat terhadap simpanan guna perencanaan masa depannya disini diharapkan kepada pemerintah untuk proaktif dan selektif dalam mengabdikan perizinan operasional Koperasi-koperasi lokal yang tidak didukung dengan modal yang kuat, sehingga kerugian pada masyarakat sejauh mungkin dapat dihindarkan serta hak-hak masyarakat dapat terealisasi dengan benar dan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad yaitu besarnya uang pertanggungan yang akan didapatkannya.